



1. Paspor ini adalah dokumen milik Negara.
2. Kedua pejabat yang berwenang, dilarang mencoret atau melakukan perubahan apapun atas tulisan, cetakan dan/atau dalam bentuk apapun yang terdapat dalam paspor ini.
3. Harap memperhatikan ketentuan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
4. Harap meminta keterangan atau visa terlebih dahulu dari perwakilan Negara Asing yang akan dikunjungi.
5. Dalam hal paspor ini hilang agar segera melapor kepada:
 - a. Kantor Kepolisiian Negara Republik Indonesia dan Kantor Imigrasi terdekat atau
 - b. Kantor Polisi setempat dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia terdekat dalam hal terjadi di luar negeri.

[illegible]